



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1986
TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA
LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA UNTUK
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas sehari-hari bagi para anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dipandang perlu untuk memberikan fasilitas kredit kendaraan perorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diatur dalam suatu Keputusan Presiden;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara adalah :

- a. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Hakim Mahkamah Agung;
- d. Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan;
- e. Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Pasal 2

Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang belum pernah membeli kendaraan perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 dan/atau Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983, atau Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 diberi kesempatan satu kali untuk membeli kendaraan perorangan yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dengan diberikan fasilitas kredit dan keringanan harga.

Pasal 3

Bagi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kesempatan untuk membeli kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku satu kali pada saat membeli selaku Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Pejabat Baru Eselon I, II, III, dan IV untuk Pembelian Kendaraan Perorangan mengenai tata cara pemberian fasilitas kredit, keringanan harga, penentuan standar teknis dan plafon harga kendaraan perorangan, serta tata cara pengadaan dan penyaluran kendaraan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO